



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AB, bertempat tinggal di Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai
..... **Penggugat**;

Lawan:

AN, bertempat tinggal di Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai
..... **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 16 September 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2015 telah tercatat perkawinan antara AN dan AB yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. S.J. LOLORIE, S.Si pada tanggal 23 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 8206-KW-12052015-0002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri yang sah dan mengambil kediaman di rumah orang tua Penggugat di desa Aketobololo Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal perselisihan atau pertengkaran di tahun 2015 yaitu saudara-saudara sepupu dari Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan masalah tersebut terjadi secara terus menerus sehingga Penggugat merasa kesal dan tidak nyaman lagi;
5. Bahwa Tergugat juga sering di pengaruhi oleh anggota keluarganya untuk berpisah dengan Pengugat dengan alasan kalau Tergugat masi mempertahankan hubungannya dengan Pengugat maka harus keluar dari keluarga besar Tergugat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos



6. Bahwa Pengugat sudah mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat dengan mengambil inisiatif untuk membuat rumah sendiri dan tinggal terpisah dengan keluarga ,hanya saja Tergugat tidak merespon saran yang Pengugat sampaikan;
7. Bahwa setiap bertengkar dengan Tergugat, Tergugat selalu mengeluarkan bahasa bahwa Tergugat lebih memilih Keluarganya dari pada harus mempertahankan hubungannya dengan Pengugat;
8. Bahwa Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sifat dan tingkah laku Tergugat;
9. Bahwa Tergugat pernah dengan sengaja meletakkan bantal di wajah Pengugat saat penggugat sedang tertidur sehingga penggugat merasakan sesak nafas;
10. Bahwa Tergugat juga suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk dikeluarkan yaitu Tergugat meminta berpisah atau bercerai saja;
11. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Pengugat lagi sejak bertengkar pada tahun 2015 sampai dengan sekarang 2021;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah ranjang sudah 6 (enam) tahun semenjak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
13. Bahwa atas perbuatan dan tingkah laku Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi sehingga lebih baik berpisah atau bercerai saja;
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan Bersama untuk bercerai yang di tandatangani di depan Kepala seksi Pemerintahan Desa Aketobololo tertanggal 28 Februari 2019;
15. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat diatas maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 23 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 8206-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20102016-0001, SAH putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Soasio, untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tidore Kepulauan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 September 2021, tanggal 24 September 2021 dan tanggal 30 September 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilakukan namun walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha untuk mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materi secukupnya, bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 8272065105940001 atas nama AB yang dikeluarkan di Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 09 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara AN dan AB Nomor 8272-KW-12052015-0002 yang dikeluarkan di Kota Tidore pada tanggal 12 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Surat Nikah antara AN dan AB dengan Nomor Register XXVII 004063 yang dilaksanakan Gereja Masehi Injili Halmahera pada tanggal 23 Oktober 2014 di Roy Kec Oba Tengah Daerah Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8272061205150004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 12 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aketobololo tanggal 09 September 2021, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy surat pernyataan bersama Nomor 877/108/37.7/2019 yang dibuat pada tanggal 29 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RB** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ayah dari Penggugat
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah perceraian antara anak Saksi yang Bernama AB dengan suaminya yaitu AN;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2014 di Dusun Roy Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan di depan Pendeta S.J.Lolorie,SSI;
 - Bahwa Perkawinan mereka telah disahkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 25 April 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat sudah tidak ada kecocokan lagi, karena hampir tiap hari Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan juga selama berumah tangga Tergugat tidak bertanggung dan tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyarankan kepada Penggugat untuk bercerai;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 6 (enam) tahun;
- Bahwa ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu ada kesepakatan berpisah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi sejak menikah;
- Bahwa Penggugat sementara ini tinggal di Ternate karena bekerja sedangkan Tergugat telah meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pergi atau meninggalkan rumah dan tinggal di Desa Durian;
- Bahwa saat tinggal di Rumah, Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi Saksi hanya mendengar Penggugat menangis saja;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa Saksi menilai bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab seperti tidak menafkahi Penggugat dari mulai awal perkawinan;
- Bahwa setiap hari terjadi percekocokan antara penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi ES** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat kesepakatan berpisah yang dibuat Penggugat dan Tergugat di hadapan kepala desa, karena pada saat itu Saksi adalah salah satu saksi yang menyaksikan pembuatan surat itu;
- Bahwa Saksi telah mebubuhkan tandatangan dalam surat kesepakatan berpisah tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan permasalahannya bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan Penggugat sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada adu mulut antara penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah pada tahun 2015 sampai sekarang;

- Bahwa sampai sekarang Tergugat belum kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan untuk selengkapnya terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Tergugat tanggal tanggal 17 September 2021, tanggal 24 September 2021 dan tanggal 30 September 2021. Namun Tergugat tetap tidak datang menghadap persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut, bukanlah disebabkan karena halangan yang sah maka dapat dianggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diputus secara *verstek* bukan berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan, karena Majelis Hakim harus terlebih dahulu menganalisa "Apakah *Petitum Penggugat Beralasan?*" Oleh karena itu, Majelis akan meneliti surat gugatan maupun bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan PUTUS karena perceraian disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus serta Tergugat yang saat ini telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi RB dan Saksi ES;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 9272-KW-12052015-0002 dan alat bukti surat P-3 berupa Surat Nikah Gereja nomor XXVII 004063, menunjukkan bahwa pada tanggal 25 April 2015 antara AB (Penggugat) dan AN (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan Perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Bukti P-2 maupun P-3 tersebut serta dihubungkan dengan keterangan Saksi RB maupun keterangan Saksi ES yang saling bersesuaian menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, maka Pengadilan Negeri Tidore Kepulauan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor: 1 Tahun 1974 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor: 1 Tahun 1974 ditegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman Penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RB maupun keterangan Saksi ES yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan kerap terjadi pertengkaran selain itu sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-6 tentang surat pernyataan bersama yang dibuat tertanggal 28 Februari 2019 menunjukkan bahwa sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka secara baik-baik yang mana surat tersebut dibuat dihadapan kepala desa Aketonololo dan juga ditandatangani oleh Saksi ES

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum dan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu lagi dalam suatu rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat hidup rukun kembali selayaknya suami istri dalam suatu rumah tangga, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP Nomor: 9 Tahun 1975. Sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim *berpendapat* telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum poin 2 Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



maka para pihak wajib melaporkan perceraianya tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan sehingga petitum poin 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 23 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8206-KW-20102016-0001, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Soasio, untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tidore Kepulauan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraianya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah dan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh kami, Made Riyaldi, S.H., MK.n, sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sos tanggal 16 September 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Kemal Syafrudin, S.H dan Anny Safitri Siregar, S.H serta Erny Hs Mailaha S.H selaku Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemal Syafrudin, S.H.

Made Riyaldi, S.H., MK.n

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Erny Hs Mailaha, S.H.

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp30.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ATK	Rp135.000,00;
3.....	Rp2.100.000,00;
Panggilan	
4.....	Rp20.000,00;
PNBP	
5.....	Rp10.000,00;
Materai	
6.....	Rp10.000,00;
Redaksi	
Jumlah	Rp2.305.000,00;

(dua juta tiga ratus lima ribu rupiah)